



WALIKOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 21 TAHUN 2003

TENTANG

STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA
PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2003

WALIKOTA PEKALONGAN

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan Barang Daerah dalam perencanaan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2003 supaya berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Barang Kota Pekalongan Tahun 2003 dengan Keputusan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3381) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG KOTA PEKALONGAN TAHUN 2003.

Pasal 1

Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Barang Kota Pekalongan Tahun 2003 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Standarisasi Biaya dan Standarisasi Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen), sebagai pedoman penyusunan dokumen anggaran Tahun Anggaran 2003.

Pasal 3

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan / pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi yang ditetapkan dalam Keputusan ini, serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 4

Apabila dalam perjalanan anggaran terdapat kenaikan harga melebihi standart tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini atau barang - barang yang standart harga satuannya belum diatur dalam Keputusan ini, harus mendapat ijin Walikota Pekalongan yang permohonannya diajukan melalui Panitia Standarisasi Barang dan Indeks Harga.

Pasal 5

Pasal 5

Untuk pengaturan Standarisasi Indeks Harga mengenai pengadaan alat - alat listrik akan diatur tersendiri.


Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 15 Februari 2003

WALIKOTA PEKALONGAN


SAMSUDIAT

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 pada tanggal 17 Februari 2003
Seri C Nomor 1.

Sekretaris Daerah


dr. SRINURDIJAH KASBOLLAH
Pembina Utama Muda
NIP. 140 053 725

L. Indeks Harga Bangunan, Rumah Dinas dan Pagar Halaman

NO.	HARGA GEDUNG BERTINGKAT PER - M2 TYPE			HARGA GEDUNG TIDAK BERTINGKAT PER-M2 TYPE			HARGA RUMAH DINAS PER-M2 TYPE		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1.	1.617.271	1.444.367	1.082.846	1.377.978	1.229.792	923.041	997.072	912.870	893.100

NO.	HARGA PAGAR BELAKANG / SAMPING GEDUNG PER - M TYPE			HARGA PAGAR DEPAN GEDUNG PER-M TYPE			HARGA PAGAR BELAKANG / SAMPING RUMAH DINAS PER-M TYPE			HARGA PAGAR DEPAN RUMAH DINAS PER-M TYPE		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1.	200.209	200.209	200.191	279.496	279.496	228.811	200.200	200.194	200.191	239.193	239.189	210.210

WALIKOTA PEKALONGAN



SAMSUDIAT